



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 58 tahun, agama islam, pendidikan terahir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waehaong, Kelurahan Waehaong ,Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON I “

Pemohon II, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Waehaong, Kelurahan Waehaong ,Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON II “

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawa register nomor : 3/Pdt.P/2016/PA.Ab tanggal 14 Januari 2016 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan - alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari SL, yang menikah di Hualoy pada tanggal 3 Oktober 1985 ;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak Dari adik kandung SL ;
3. Bahwa SL telah meninggal dunia di Hualoy pada tanggal 30 April 2015, berdasarkan Buku Kutipan Akta Kematian Nomor 1100/CS-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBB/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serama Bagian Barat ;

4. Bahwa Almarhum SL semasa masih hidup bersama dengan isteri/Pemohon I belum pernah Almarhum menikah dengan orang lain;
5. Bahwa SL pada saat meninggal dunia orang tua kandung Almarhum sudah lebih dahulu meninggal dunia ;
6. Bahwa selama Almarhum SL hidup, beliau tetap beragama islam dan Pemohon I serta Pemohon II pada saat ini tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Almarhum SL selain meninggal dunia meninggalkan para pemohon, juga meninggalkan harta berupa Tabungan haji pada bank Mandiri Cabang Ambon (fotokopy terlampir ) ;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris sah dari Almarhum SL selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus atau mengambil uang Almarhum pada Bank dimaksud;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan SL yang telah meninggal dunia di Hualoy pada tanggal 30 April 2015 adalah sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum SL adalah sebagai berikut ;
  - Pemohon I (isteri ) ;
  - Pemohon II (Keponakan Almarhum) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para Pemohon telah dipanggil dimana pada persidangan tersebut para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait tata cara mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum islam ;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita-acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun oleh karena permohonan ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000. (seratus ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 R.Akhir 1437 Hijriyah oleh Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Ketua Majelis Drs.Abd.Razak Payapo dan Dra.HJ.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Taha Wairooy.SHI.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

.Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina.

Hakim Anggota

ttd

Dra.HJ. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

ttd

Taha Wairooy,SH.I.M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	181.000,-

(seratus ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)